

WACANA PEMBERIAN KEWENANGAN FIAT EKSEKUSI KEPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS HASIL PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LUAR PENGADILAN

DISCOURSE ON GRANTING FIAT EXECUTION AUTHORITY TO THE ADMINISTRATIVE COURT ON THE RESULTS OF THE SETTLEMENT OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE DISPUTES OUT OF COURT

Muhammad Adiguna Bimasakti^{a,*}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

^a muhammad1adiguna@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 02/04/2022

Direvisi 24/07/2022

Disetujui 30/08/2022

Kata Kunci

Fiat Eksekusi;
Pengadilan Tata
Usaha Negara; Upaya
Administratif;
Ombudsman.

Keywords

Fiat Execution;
Administrative Court;
Administrative
Proceedings;
Ombudsman.

ABSTRAK

Keberadaan lembaga-lembaga di luar peradilan tata usaha negara yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan ternyata pada beberapa tahun belakangan menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah mengenai pelaksanaan atau eksekusi hasil penyelesaian sengketa yang tidak jelas mekanismenya. Akhirnya beberapa pihak mencoba melakukan penyelundupan hukum (*Fraude à la lois*) atas proses pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan tersebut misalnya dengan cara melakukan gugatan tindakan faktual di pengadilan tata usaha negara, padahal sesungguhnya objek sengketa bukan berupa tindakan faktual. Praktik penyelundupan hukum semacam ini jika dibiarkan dapat mengacaukan sistem hukum administrasi negara termasuk hukum acara peradilan tata usaha negara sehingga harus segera diakomodasi dalam hukum administrasi pemerintahan formil (hukum acara) secara tepat. Karena pada faktanya jika tidak diatur secara tepat dalam hukum formil maka hal ini akan menjadi polemik berkelanjutan. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah dengan menambahkan kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagai pemberi fiat eksekusi bagi pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang telah diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah fiat eksekusi pelaksanaan hasil upaya administratif, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dan pelaksanaan putusan ajudikasi khusus Ombudsman.

The existence of institutions outside the state administrative courts that have the authority to resolve government administrative disputes has in recent years caused several problems. Among them are regarding the implementation or execution of the results of dispute resolution which mechanism is not clear. Finally, some parties tried to evade law (*Fraude la lois*) on the process of implementing the results of the settlement of administrative disputes outside the court, for example by filing a lawsuit regarding government's real act in the administrative court, when in fact the object of the dispute was not a real act. This kind of legal evading practice, if left unchecked, can disrupt the legal system of administration, including the procedural law of the administrative court, so it must be accommodated in formal administrative law (procedural law) appropriately. Because in fact, if it is not properly regulated in formal law, this will become a continuous polemic. One of the solutions offered in this paper is to add the authority of the administrative court as the giver of fiat execution for the implementation of the results of the settlement of administrative disputes that have been settled out of court based on statutory regulations. Among them are the fiat execution of the results of administrative proceedings, the implementation of the Ombudsman's recommendations and the implementation of the Ombudsman's decision.



<https://doi.org/10.25216/peratun.522022.175-206>



© 2022. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya menurut Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pasca diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), peran peradilan tata usaha negara adalah sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara¹ (dapat pula disebut sengketa administrasi pemerintahan). Sedangkan upaya utama (*primum remedium*) dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan adalah melalui upaya administratif². Sehingga pada dasarnya jika warga masyarakat (orang atau badan hukum perdata) tidak puas dengan hasil upaya administratif maka ia dapat mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara. Hal ini juga kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif bahwa peradilan tata usaha negara baru berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah warga masyarakat menempuh upaya administratif.³ Upaya administratif sendiri menurut Pasal 1 angka 16 UU AP sebagaimana telah diubah dalam Pasal 175 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK) adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Namun pada faktanya, setelah selesai menempuh upaya administratif dan sengketya selesai di tingkat upaya administratif, hasil dari upaya administratif sering kali tidak dilaksanakan oleh pejabat atau badan pemerintahan, sehingga terkadang masyarakat bingung harus bagaimana karena belum ada sarana upaya eksekusi hasil upaya administratif.

¹ Nurasti Parlina, "Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi dalam Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36 No. 2 (2021). h. 171, DOI: <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.285>.

² Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017, hlm. 75.

³ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Lawsuit in Administrative Court after Administrative Proceedings Based on Perma No. 6 of 2018". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 (2019), h. 469, DOI: <https://doi.org/10.25216/JHP.8.3.2019.458-480>.

Ada pun selain upaya administratif, penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan juga dapat ditempuh melalui Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya cukup disebut Ombudsman). Di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman) diatur bahwa apabila atasan pejabat tidak mau melaksanakan rekomendasi Ombudsman maka Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Kemudian menurut Pasal 39 UU Ombudsman, Terlapor dan atasannya dapat dikenakan sanksi administratif jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Begitu pun untuk putusan adjudikasi khusus ombudsman berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) Jo. Pasal 25 ayat (5) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia (PORI) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Adjudikasi Khusus. Namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis mau pun mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi pejabat atau atasan pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi atau Putusan adjudikasi khusus ombudsman. Sehingga dalam pelaksanaannya pun hal ini masih menimbulkan masalah.

Pada kenyataannya terdapat suatu praktik di peradilan tata usaha negara yang mencoba mengisi kekosongan hukum dari pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan tersebut. Warga masyarakat akhirnya melakukan gugatan lagi di pengadilan tata usaha negara dengan dalil Tergugat, baik pejabat/badan pemerintah yang tidak melaksanakan hasil upaya administratif mau pun putusan/rekomendasi Ombudsman sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret (Pasal 1 angka 8 UU AP). Hal ini justru akan menimbulkan kekacauan konseptual dalam hukum administrasi karena maksud perbuatan konkret dalam Pasal 1 angka 8 UU AP adalah Tindakan Faktual (*feitelijke handelingen*) sebagaimana dimaksud Pasal 87 UU AP. Kekacauan yang dimaksud terdiri dari dua aspek yakni:

- Bahwa pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan seperti upaya administratif mau pun di Ombudsman bukanlah tindakan faktual/perbuatan konkret, melainkan tindakan hukum. Apalagi jika

output-nya adalah berupa penerbitan keputusan yang membatalkan dan/atau mencabut Keputusan, atau menerbitkan keputusan baru. Jika tindakan menerbitkan keputusan adalah suatu tindakan hukum (*rechtshandling*) maka tidak menerbitkan keputusan juga merupakan tindakan hukum juga, tetapi berupa tidak tertulis (*ongeschreven*). Keputusan fiktif pun juga merupakan tindakan hukum tidak tertulis, bukan tindakan faktual, meski pun menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara tertulis.⁴ Sehingga dalam gugatan atas segala tindakan-tindakan pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan yang sebenarnya objeknya berupa tindakan hukum tidak tertulis, kemudian malah dijumpukan kepada perbuatan konkret atau seolah-olah dianggap sebagai tindakan faktual.

- Bahwa prinsip dari adanya upaya administratif adalah sebagai *primum remedium*. Artinya jika sudah diputuskan melalui upaya administratif dan hasilnya memuaskan (dikabulkan), maka warga masyarakat tidak bisa lagi mengajukan gugatan di pengadilan, karena upaya penyelesaian sengketa pengadilan adalah *ultimum remedium* (*vide* Pasal 48 UU PERATUN Jo. Pasal 76 ayat (3) UU AP Jo. Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018). Sehingga mengajukan gugatan atas tidak dilaksanakannya hasil upaya administratif adalah cacat logika atas penarikan simpulan atas premis dikotomi *primum remedium* dengan *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Semestinya jika suatu sengketa sudah selesai di tahapan *primum remedium* maka *ultimum remedium* tidak bisa ditempuh lagi. Dengan demikian warga masyarakat sudah tidak punya kepentingan lagi untuk menggugat di pengadilan jika permohonannya sudah dikabulkan pada tahapan upaya administratif;

Permasalahan lain timbul dengan adanya konsep fiktif positif, baik dalam permohonan penerbitan keputusan dan/atau tindakan faktual mau pun dalam upaya administratif untuk membatalkan keputusan dan/atau tindakan faktual. Menurut

⁴ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Penjelasan Hukum (*Restatement*) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1 (2022), h. 83, DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.64-92>.

Pasal 53 UU AP Jo. Pasal 175 angka 6 UU CK, apabila warga masyarakat menyampaikan suatu permohonan penerbitan keputusan dan/atau tindakan faktual kepada badan atau pejabat pemerintah dan dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan (baik dikabulkan atau ditolak) maka secara hukum permohonannya dianggap dikabulkan. Begitu pula dalam Pasal 77 ayat (5) dan 78 ayat (4) UU AP, permohonan keberatan atau banding administratif yang tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja maka dianggap dikabulkan secara hukum. Dalam Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU AP dijelaskan Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dalam waktu 5 hari kerja dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tetapi tidak jelas bagaimana jika pejabat/badan pemerintahan tidak melaksanakan tindak lanjut atas dianggap dikabulkannya upaya administratif tersebut. Memang dalam Pasal 80 UU AP untuk pejabat yang tidak melaksanakan hasil upaya administratif (sesuai Pasal 77 dan 78 UU AP) dikenakan sanksi administratif ringan, sedangkan pejabat yang tidak melaksanakan keputusan fiktif positif (Pasal 53 UU AP) dikenakan sanksi administratif sedang. Namun seringkali mekanisme sanksi administratif ini tidak berjalan dan bahkan cenderung diabaikan.

Menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 Tentang, apabila pejabat yang berwenang tidak menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat yang melakukan pelanggaran administratif maka atasan dari pejabat yang berwenang tersebut dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang tersebut sekaligus kepada pejabat yang melakukan pelanggaran administratif. Kemudian dalam Pasal 14 PP No. 48 Tahun 2016, warga masyarakat yang merasa terjadi pelanggaran administratif dari pejabat yang dirasa merugikannya, termasuk dengan tidak ditindaklanjutnya upaya administratif yang dikabulkan atau keputusan fiktif positif, maka ia dapat melakukan laporan pengaduan kepada atasan pejabat yang menjadi terlapor/teradu. Kemudian dari hasil laporan aduan tadi, atasan pejabat akan menjatuhkan sanksi administratif, dan warga masyarakat juga dapat meminta agar apa yang ia minta dilaksanakan. Namun faktanya pelaksanaan dari norma tersebut hingga saat ini nihil.

Akibatnya saat ini alih-alih menjalankan mekanisme laporan sanksi administratif dalam Pasal 80 UU AP Jo. Pasal 14 PP No. 48 Tahun 2016, yang terjadi

selama ini adalah warga masyarakat yang permohonan atau upaya administratifnya telah dikabulkan atau dianggap telah dikabulkan tersebut justru mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Padahal logikanya adalah jika menurut Pasal 77 ayat (6) dan Pasal 78 ayat (5) UU AP upaya administratifnya tidak diselesaikan tepat waktu (lebih dari 10 hari kerja) dan telah dianggap dikabulkan, atau dalam konteks Pasal 53 UU AP Jo. Pasal 175 angka 6 UU CK permohonan peberbitan keputusan dan/atau tindakan telah dianggap dikabulkan, maka warga masyarakat tidak perlu lagi menggugat di pengadilan. Menurut Pasal 76 ayat (3) UU AP upaya gugatan di pengadilan dapat dilakukan jika warga masyarakat tidak puas atas upaya banding administratif (ditolak), bukan dilakukan ketika upaya administratif (keberatan atau banding administratifnya) tidak ditanggapi. Sedangkan saat ini praktik yang terjadi adalah jika dalam waktu 10 hari kerja keberatan atau banding administratifnya tidak ditanggapi maka warga masyarakat dapat menggugat di Pengadilan Tata usaha negara. Padahal secara normatif praktik ini keliru.

Sebagai perbandingan, di Prancis, apabila upaya administratif diselesaikan tidak tepat waktu maka hal itu dianggap sebagai penolakan (fiktif negatif). Dalam Pasal L231-4 angka 2 dari *Code des relations entre le public et l'administration*, jelas-jelas keberatan dan banding administratif dikecualikan dari konsep *decision implicit* (fiktif positif).⁵ Dengan demikian menurut hukum Prancis ketika upaya administratifnya tidak ditanggapi, maka warga masyarakat dapat menggugat (banding) di pengadilan karena sudah dianggap ditolak. Apabila warga masyarakat tidak menerima atas penolakan (fiktif negatif) tersebut maka dapat mengajukan gugatan (banding) di pengadilan sebelum lewat waktu dua bulan sejak berakhirnya waktu munculnya fiktif negatif (dua bulan) berdasarkan ketentuan dalam Pasal R421-2 *Code de justice administrative* Jo. Pasal L112-5 dari *Code des relations entre le public et l'administration*. Sedangkan praktik di Indonesia sangat janggal, karena upaya administratifnya sudah dianggap dikabulkan tetapi masih dapat menggugat di Pengadilan.

Praktik yang keliru dan janggal ini terpaksa dilakukan oleh pengadilan, dan diakomodasi oleh Mahkamah Agung beserta pengadilan-pengadilan di bawahnya karena pada faktanya warga masyarakat membutuhkan legitimasi dari pengadilan agar

⁵ Muhammad Adiguna Bimasakti dan Heru Susetyo, *Aspek-Aspek Hukum dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hlm. 23.

pejabat mendapatkan tekanan dari perintah pengadilan. Akibatnya saat ini yang terjadi adalah pembenaran atas praktik yang keliru di pengadilan yang telah dilakukan oleh semua pihak dalam penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara (*cursus curiae est lex curiae*). Oleh karena itu sebenarnya diperlukan suatu mekanisme hukum acara di peradilan tata usaha negara yang tidak bersifat intervensi kepada proses administrasi pemerintahan, namun tetap dapat memberikan daya represi selaku kontrol eksternal kepada administrasi pemerintahan. Hal ini tentu agar tidak merugikan warga masyarakat, ketimbang harus terus menerus mempertahankan praktik peradilan yang keliru seperti yang terjadi selama ini. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan adanya pemberian wewenang fiat eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar pengadilan dapat melakukan eksekusi atas hasil penyelesaian sengketa tata usaha negara diluar pengadilan. Dengan demikian pengadilan tidak mengadili ulang hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sebenarnya sudah mengikat secara hukum (*rechtskracht*) menurut undang-undang, tetapi cukup memberikan penetapan pelaksanaan eksekusi (fiat eksekusi) yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tata usaha negara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam tulisan ini akan dibahas beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan yang membutuhkan fiat eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di masa depan?
2. Bagaimana pengaturan fiat eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atas hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan di masa depan?

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan di Luar Pengadilan

1. Lembaga-Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan di Luar Pengadilan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan di atas, dalam sistem hukum administrasi pemerintahan formil di Indonesia, upaya di pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga yang diutamakan adalah upaya-upaya non-litigasi atau di luar pengadilan dengan jalan musyawarah. Hal ini juga merupakan pencerminan dari konsep Negara Hukum Pancasila yang dianut di Indonesia. Menurut Hadjon, Negara Hukum Pancasila memiliki empat elemen atau unsur- unsur:

1. *Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;*
2. *Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;*
3. *Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;*
4. *Keseimbangan antara hak dan kewajiban.*⁶

Prinsip penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di peradilan tata usaha negara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) merupakan pengejawantahan dari unsur ketiga dalam negara hukum pancasila di atas, yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 48 UU PERATUN Jo. Pasal 75-78 UU AP Jo. Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018 melalui kewajiban menempuh upaya administratif sebelum menempuh upaya di pengadilan (upaya pra-litigasi⁷). Selain melalui upaya administrasi, upaya lain di luar pengadilan yang dapat ditempuh untuk sengketa mengenai maladministrasi pada pelayanan publik adalah laporan di Ombudsman sesuai Pasal 50 UU Pelayanan Publik Jo. UU Ombudsman. Pada bagian ini akan dijabarkan sedikit mengenai upaya administratif serta laporan dan ajudikasi khusus di Ombudsman.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

⁷ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 203.

a. Upaya Administratif menurut UU AP

Pembahasan mengenai upaya administratif akan dibagi menjadi dua bagian, yakni upaya administratif yang diatur dalam UU AP, dan upaya administratif lain yang diatur di luar UU AP. Karena terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam mekanisme upaya administratif yang diatur di luar UU AP. Definisi dari upaya administratif dalam Pasal 1 angka 16 UU AP sebagaimana telah diubah dalam Pasal 175 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK) adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Ada pun menurut Pasal 75 ayat (2) UU AP upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Menurut Pasal 77 UU AP, keberatan dapat diajukan warga masyarakat (pemohon) secara tertulis maksimal 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan kepada pejabat atau badan pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan. Kemudian pejabat atau badan pemerintahan yang berwenang (termohon) dalam waktu 10 hari kerja harus menyelesaikan keberatan. Jika keberatan tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari maka keberatan dianggap dikabulkan, atau jika keberatan dinyatakan dikabulkan oleh pejabat/badan maka wajib ditindaklanjuti dengan keputusan yang berisi hal-hal yang diminta warga masyarakat dalam waktu 5 hari kerja. Jika keberatan ditolak maka warga masyarakat dapat mengajukan banding. Pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil keberatan yang telah dikabulkan atau dianggap telah dikabulkan maka menurut Pasal 80 UU AP dapat dikenakan sanksi administratif ringan, dan warga masyarakat dapat melaporkan kepada atasan pejabat tersebut agar dikenakan sanksi administratif.

Menurut Pasal 78 UU AP, banding administratif dapat diajukan warga masyarakat (pemohon) secara tertulis maksimal 10 hari kerja sejak hasil upaya administratif diterima atau diumumkan kepada atasan pejabat atau badan pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan. Kemudian atasan pejabat atau badan pemerintahan yang berwenang (termohon) dalam waktu 10 hari kerja harus menyelesaikan banding administratif. Jika banding administratif tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari maka banding administratif dianggap dikabulkan, atau jika banding administratif dinyatakan dikabulkan oleh pejabat/badan, maka

wajib ditindaklanjuti dengan keputusan yang berisi hal-hal yang diminta warga masyarakat dalam waktu 5 hari kerja. Jika banding administratif ditolak maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil banding administratif yang telah dikabulkan atau dianggap telah dikabulkan maka menurut Pasal 80 UU AP dapat dikenakan sanksi administratif ringan, dan warga masyarakat dapat melaporkan kepada atasan pejabat tersebut agar dikenakan sanksi administratif.

b. Upaya Administratif di Luar UU AP

Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA No. 6 Tahun 2018), Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian pada dasarnya menurut PERMA No. 6 Tahun 2018, jika ada peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang mengatur upaya administratif, maka upaya administratifnya menggunakan ketentuan dalam peraturan dasar tersebut. Bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan ada yang mengatur lembaga atau instansi khusus yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan upaya administratif dalam bidang tertentu.

Ada pun beberapa upaya administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan di luar dari UU AP adalah sebagai berikut:

- **Sanggh dan/atau Sanggh Banding** dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- **Keberatan** dalam sengketa kepegawaian yakni ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang membukum, dan **Bandung Administratif** kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Nomenklatur yang digunakan sama dengan Upaya Administratif dalam UU AP namun konsepnya berbeda. Upaya Keberatan bagi

Sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) selain pemberhentian ASN (Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021), sedangkan Banding Administratif bagi pemberhentian ASN (Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021);

- ***Bandung Administratif*** kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu – Ajudikasi non-litigasi) dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum/ UU PEMILU) dan Sengketa TUN Pemilihan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 / UU PILKADA);
- ***Keberatan*** kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi (sebagai Ajudikasi non-litigasi) dalam Sengketa Informasi Publik (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik);
- dan nomenklatur lain jika ada peraturan lain yang mengatur dapat dilibat dalam peraturan dasarnya.⁸

c. Penyelesaian Maladministrasi di Ombudsman

Menurut paragraf 5 penjelasan umum UU Ombudsman, keberadaan Ombudsman adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa terkait pelayanan publik selain pengadilan agar dapat selesai dengan mudah dan gratis:

“...Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.”

Sehingga dapat dikatakan juga ombudsman merupakan lembaga penyelesaian sengketa pelayanan publik (termasuk sengketa administrasi pemerintahan) di luar pengadilan.

Ombudsman memiliki dua buah instrumen penyelesaian maladministrasi atau sengketa pelayanan publik yakni rekomendasi jika diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi (Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 35 UU Ombudsman), dan putusan

⁸ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Aspek-Aspek Hukum dalam Pelayanan Publik...* Loc. Cit, hlm. 91.

ajudikasi khusus (Pasal 50 UU Pelayanan Publik). Namun berdasarkan Pasal 35 UU Ombudsman, hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa menolak Laporan atau menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi. Sehingga tidak semua laporan yang masuk kepada ombudsman akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Menurut penjelasan umum paragraf 10 UU Ombudsman, hal tersebutlah yang membedakan ombudsman dengan pengadilan. Oleh karena itu pemberian kewenangan ajudikasi khusus di ombudsman melalui Pasal 50 UU Pelayanan Publik yang mirip dengan penyelesaian sengketa di pengadilan (ajudikasi) adalah hal yang sangat janggal karena tidak sesuai dengan *original intent* (tujuan awal) atau filosofi pembentukan Ombudsman di Indonesia yang semestinya berbeda dari penyelesaian sengketa di pengadilan.⁹

Pada dasarnya, Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi berdasarkan UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik. Namun, batasan definisi maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman terlalu luas sehingga dalam melaksanakan kewenangannya menyelesaikan dugaan maladministrasi, Ombudsman seringkali melangkahi kewenangan peradilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa administrasi pemerintahan. Meski pun demikian pada dasarnya ada beberapa perbedaan besar kewenangan ombudsman dengan peradilan tata usaha negara sebagai berikut:

- Peradilan tata usaha negara berwenang menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan administrasi pemerintahan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan UU AP, sedangkan Ombudsman tidak memiliki kewenangan tersebut berdasarkan UU Ombudsman mau pun UU Pelayanan Publik;
- Pada dasarnya kewenangan ombudsman menyelesaikan maladministrasi hanya bersifat pelanggaran yang kecil saja, dan menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan pemerintahan layak atau tidak layak.¹⁰ Objek utama dalam

⁹ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2, No. 2 (2019), hlm. 224, DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.213-234>.

¹⁰ Philip M. Langbroek dan Peter Rijpkema, "Demands of proper administrative conduct. A research project into the ombudsprudence of the Dutch National Ombudsman".

maladministrasi adalah sikap perilaku dari pejabat pemerintahan (penyelenggara pelayanan publik) di luar aspek keabsahannya. Selain itu segala hal terkait sengketa administrasi pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara (karena adanya pembatasan objek sengketa mau pun karakteristik sengketa) dapat diselesaikan oleh ombudsman. Misalnya permohonan ganti kerugian warga masyarakat atas penerbitan keputusan dan/atau tindakan tanpa membatalkan keputusan dan/atau tindakannya (*vide* Pasal 50 UU Pelayanan Publik). Contoh lain adalah terkait keputusan lisan atau keputusan tidak tertulis lainnya, atau terkait permohonan fiktif positif (ex. Pasal 53 UU AP Jo. Pasal 175 angka 6 UU CK) yang tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sepanjang mengenai pelayanan publik (pengadaan barang/jasa atau pelayanan administratif). Pada dasarnya ombudsman boleh menyelesaikan maladministrasi terkait penerbitan keputusan dan/atau tindakan asalkan tidak menilai keabsahannya (tidak boleh merekomendasikan atau memutuskan menyatakan keputusan/tindakan batal atau tidak sah)¹¹;

- UU Ombudsman menggunakan konsep maladministrasi, sehingga dalam rekomendasi mau pun putusannya, ombudsman semestinya menerapkan konsep kesalahan pribadi (*faute personnelle*) dan pertanggungjawaban pribadi melalui penerapan sanksi administratif mau pun ganti kerugian kepada penyelenggara pelayanan publik (kepada pribadi pejabat), bukan melalui pertanggungjawaban jabatan. Hal ini karena maladministrasi merupakan akibat dari adanya kesalahan pribadi bukan jabatan sehingga pertanggungjawabannya pun pribadi¹². Berbeda dengan pengadilan yang berwenang menilai keabsahan suatu keputusan dan/atau tindakan sehingga menggunakan konsep kesalahan jabatan (*faute de service*). Kesalahan dan tanggung jawab pribadi baru bisa diterapkan di pengadilan melalui sanksi administratif jika pejabat pemerintahan tidak menaati putusan pengadilan (Pasal 116 UU PERATUN Jo. Pasal 80-81 UU AP Jo. PP No. 48 Tahun 2016);

Utrecht Law Review Volume 2, Issue 2 (2006), hlm. 81. DOI: <https://doi.org/10.18352/ulr.27>.

¹¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Dispute Settlement In The Ombudsman and The Court Of Law Regarding Compensation In Public Service Dispute”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 10, No. 2 (2021), hlm. 289, DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.277-299>.

¹² Philipus M. Hadjon, *et.al. Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012, hlm. 32.

- Pasal 2 UU Ombudsman menyatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dengan demikian maka UU Ombudsman menegaskan bahwa Ombudsman bukan termasuk cabang kekuasaan eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Oleh karena itu penyelesaian sengketa di ombudsman merupakan penyelesaian di luar pengadilan (kekuasaan yudikatif), tetapi dapat juga dikatakan sebagai peradilan quasi atau semu (*quasi-rechtspraak*).

Oleh karena terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian maladministrasi di Ombudsman dengan sengketa administrasi pemerintahan di pengadilan tersebut, maka suatu keputusan dan/atau tindakan yang sudah diuji maladministrasi di Ombudsman, tetap dapat diuji di Pengadilan dan sebaliknya, bahkan harusnya dapat saling menguatkan. Berbeda dengan upaya administratif yang merupakan wadah *primum remedium* dalam penyelesaian sengketa di dalam sistem hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Meski pun demikian, dapat dikatakan penyelesaian maladministrasi di Ombudsman juga merupakan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan karena objek sengketanya dapat beririsan dengan objek sengketa di peradilan tata usaha negara.

2. Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan di Luar Pengadilan

a. Pelaksanaan Hasil Upaya Administratif menurut UU AP

Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui upaya administratif menurut UU AP dapat berupa:

- **Kemungkinan pertama:** Upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding Administratif tidak diterima atau ditolak. Hal ini tidak butuh tindak lanjut dari pejabat atau badan pemerintahan;
- **Kemungkinan kedua:** Upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding Administratif diterima dan dikabulkan. Hal ini jelas butuh tindak lanjut dari

pejabat atau badan pemerintahan dan tidak butuh putusan pengadilan (selesai di tahapan *primum remedium*);

- **Kemungkinan ketiga:** Upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding Administratif dianggap dikabulkan apabila tidak diselesaikan lebih dari 10 hari kerja. Hal ini butuh tindak lanjut dari pejabat atau badan pemerintahan dan tidak butuh putusan pengadilan (selesai di tahapan *primum remedium*). Namun faktanya praktik di pengadilan saat ini justru dilakukan gugatan di pengadilan, dan yang dieksekusi adalah hasil putusan pengadilannya;

Dalam Pasal 77 ayat (6) dan (7), dan Pasal 78 ayat (5) dan (6) UU AP, keberatan dan banding administrasi yang telah dikabulkan atau dianggap dikabulkan wajib ditindaklanjuti dengan keputusan (yang berisi pembatalan dan/atau pencabutan) oleh pejabat atau badan pemerintahan paling lambat 5 hari kerja. Tindak lanjut yang dimaksud adalah dengan menerbitkan keputusan pembatalan dan/atau pencabutan atas keputusan dan/atau tindakan yang diminta untuk dibatalkan dan/atau dicabut dalam permohonan upaya administratif.

Kemudian dalam Pasal 80 ayat (1) UU AP, pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil upaya administratif tersebut dapat dikenakan sanksi administratif ringan. Pasal 13 dan 14 PP No. 48 Tahun 2016 mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif dapat berasal dari laporan warga masyarakat mau pun hasil pengawasan. Namun sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, mekanisme ini dapat dikatakan belum berjalan sama sekali. Selain itu, bagaimana dengan nasib keputusan dan tindakan yang telah dikabulkan untuk dibatalkan atau dicabut pun tidak jelas, karena upaya administratif yang telah atau dianggap dikabulkan tetap harus ditindaklanjuti dengan keputusan (yang berisi pembatalan dan/atau pencabutan) paling lambat 5 hari kerja (untuk keberatan di Pasal 77 ayat (7) dan banding administratif di Pasal 78 ayat (6) UU AP). Sehingga keputusan dan tindakan yang diminta dibatalkan dan/atau dicabut tidak dapat otomatis dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian hasil upaya administratif yang telah atau dianggap dikabulkan tetapi belum ditindaklanjuti dengan keputusan (yang berisi pembatalan dan/atau pencabutan), masih memiliki status mengambang, antara ada dan tiada.

b. Pelaksanaan Hasil Upaya Administratif di luar UU AP

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya upaya administratif yang diatur di luar UU AP sangat beragam. Oleh karena itu pelaksanaan atau eksekusi hasilnya pun beragam. Berikut ini adalah rangkuman dari beberapa tipe pelaksanaan hasil upaya administratif (apabila dikabulkan atau tidak selesai tepat waktu) di luar UU AP:

- **Tipe Pertama:** Apabila dalam waktu tertentu upaya administratif tidak diselesaikan maka akan dianggap ditolak dan dapat menggugat di pengadilan. Contoh keberatan dan/atau banding administratif dalam PP No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, apabila tidak selesai dalam waktu 21 hari kerja dapat langsung mengajukan gugatan di Pengadilan. Hasil semacam ini tidak butuh eksekusi atau pelaksanaan;
- **Tipe Kedua:** Apabila dalam waktu tertentu upaya administratif tidak diselesaikan maka akan dianggap dikabulkan. Contoh dalam Pasal 59 UU No. 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) mengenai keberatan atas Penetapan PNBP. Hasil semacam ini jelas butuh eksekusi atau pelaksanaan tetapi belum ada pengaturannya;
- **Tipe Ketiga:** Setelah dinyatakan dikabulkan, maka pejabat yang menerbitkan keputusan dan/atau tindakan diwajibkan menerbitkan keputusan tindak lanjut upaya administratif tetapi tidak diberi jangka waktu. Contoh dalam PP No. 79 Tahun 2021, kemudian Pasal 471 UU PEMILU, dan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hasil semacam ini jelas butuh eksekusi atau pelaksanaan tetapi belum ada pengaturannya;
- **Tipe Keempat:** Setelah dinyatakan dikabulkan, maka warga masyarakat dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara agar memerintahkan pejabat yang berwenang melaksanakan hasil upaya administratif. Contohnya adalah pelaksanaan hasil putusan komisi informasi yang dilakukan fiat eksekusi oleh Ketua Pengadilan (Pasal 12 dan 13 serta Lampiran PERMA No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan).¹³ Ini adalah contoh kewenangan fiat eksekusi di peradilan tata usaha

¹³ Pengaturan fiat eksekusi atas putusan komisi informasi ini sebenarnya sangat janggal karena tidak ada dasarnya di undang-undang (utamanya terkait hukum acara

negara dalam tindak lanjut hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan.

c. Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, Ombudsman memiliki dua buah instrumen penyelesaian maladministrasi atau sengketa pelayanan publik yakni rekomendasi jika diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi, dan putusan adjudikasi khusus. Menurut Pasal 1 angka 7 UU Ombudsman, yang dimaksud Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 35 UU Ombudsman mengatur bahwa Rekomendasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan konsiliasi. Namun menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 usulan keputusan hasil konsiliasi (yang melahirkan rekomendasi) sifatnya tidak mengikat sehingga hal ini sangat janggal, karena tidak mengikat tetapi wajib dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti.

Pelaksanaan atau eksekusi rekomendasi ombudsman menurut Nuryanto A. Daim adalah Eksekusi dengan “Daya Ikat Moral” dan “Daya Ikat Politis”¹⁴. Daya ikat moral maksudnya adalah dengan pengumuman di Media Massa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UU Ombudsman, dan Daya Politiknya adalah dengan melaporkan pada Lembaga Perwakilan Rakyat agar dilakukan pengawasan. Sedangkan menurut Pasal 29 UU Ombudsman atasan pejabat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti rekomendasi ombudsman dapat dikenakan sanksi administratif. Namun pada faktanya, sampai saat ini tidak ada instrumen hukum yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratifnya.

peradilan tata usaha negara). Padahal dalam Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jelas diatur bahwa hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus diatur dengan undang-undang.

¹⁴ Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, hlm. 259.

d. Pelaksanaan Putusan Ombudsman

Pasal 50 UU Pelayanan Publik mengatur bahwa Ajudikasi khusus merupakan salah satu kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik, dengan instrumen penyelesaian sengketa berupa putusan. Pasal 21 Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 menegaskan bahwa Putusan adjudikasi di Ombudsman hanya bersifat menentukan bentuk dan/atau besaran ganti rugi.¹⁵ Dengan demikian Ombudsman tidak dapat memutus sah atau tidaknya suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

Meski pun Ombudsman memiliki kewenangan adjudikasi sebagaimana yang dimiliki oleh Pengadilan, tetapi pada faktanya undang-undang baik UU Ombudsman mau pun UU Pelayanan Publik tidak memberikan kewenangan eksekutorial kepada Ombudsman. Sehingga pada dasarnya Ombudsman sendiri tidak memiliki kewenangan pelaksanaan putusan adjudikasi khusus. Namun demikian ternyata Ombudsman memberikan kewenangan kepada diri sendiri untuk monitoring pelaksanaan putusan adjudikasi khusus melalui Pasal 25 ayat (4) dan (5) Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018, bahkan mengancam pemberian sanksi kepada pejabat (penyelenggara pelayanan publik) yang tidak melaksanakan putusannya.

B. Wacana Fiat Eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara

1. Dasar Pemikiran Pemberian Wewenang Fiat Eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan penjelasan di bagian sebelumnya, jelas bahwa hasil-hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan (atau pelayanan publik) yang diselesaikan di luar pengadilan (melalui upaya administratif dan ombudsman) tidak memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas. Pada akhirnya masyarakat melakukan penyelundupan hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan pejabat administrasi pemerintahan (tergugat) tidak melaksanakan hasil upaya administratif atau rekomendasi/putusan ombudsman. Ada pun bentuk penyelundupan hukum yang dimaksud di antaranya:

¹⁵ Selengkapnya baca: Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Jakarta: Prenada Media, 2022, hlm. 153-155.

- Menggugat di pengadilan dengan objek tindakan faktual padahal sesungguhnya objeknya adalah tidak dilaksanakannya hasil upaya administratif atau rekomendasi/putusan pengadilan (bukan tindakan faktual/perbuatan konkret). Salah satu alasannya bisa jadi karena jika menggugat ulang di pengadilan dengan objek keputusan/tindakan asalnya maka sudah lewat waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN, sehingga yang dijadikan objek sengketa adalah pelaksanaan hasil upaya administratifnya atau rekomendasi/putusan ombudsman (yang dianggap) sebagai tidak melakukan tindakan faktual/perbuatan konkret;
- Menggugat di pengadilan padahal upaya administratifnya sudah dianggap dikabulkan menurut peraturan perundang-undangan setelah upaya administrasi tidak diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk penyelundupan hukum ini sudah lazim dimaklumi dalam praktik pengadilan (*cursus curiae est lex curiae*) karena hampir 80% perkara di pengadilan tata usaha negara merupakan perkara gugatan semacam ini;

Oleh karena itu demi menghapus praktik-praktik penyelundupan hukum, baik yang telah dimaklumi mau pun yang tidak bisa dimaklumi tersebut, maka merupakan suatu keharusan yang mutlak agar diatur mekanisme dalam penegakkan hukum administrasi bagi pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan yang menjamin kepastian hukum yang adil, salah satunya adalah melalui fiat eksekusi oleh pengadilan tata usaha negara selaku pelaku peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pada dasarnya, keberadaan peradilan tata usaha negara yang mandiri (tidak diintervensi oleh kekuasaan negara yang lainnya) adalah salah satu unsur negara hukum modern menurut Julius Stahl.¹⁶ Dengan demikian sesungguhnya meski pun telah terdapat wadah penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan, tetapi peran peradilan tata usaha negara tidak dapat dilupakan begitu saja. Dengan demikian unsur pemaksa atas pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan juga harus dilekatkan kepada

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 152.

pengadilan. Logika ini sebenarnya mirip dengan pelekatan wewenang fiat eksekusi kepada ketua pengadilan negeri di dalam hukum acara perdata Indonesia.

Dalam hukum acara perdata di Indonesia dikenal adanya dua bentuk eksekusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni fiat eksekusi dan parate eksekusi.¹⁷ Baik objek parate eksekusi mau pun fiat eksekusi sama-sama dianggap memiliki kekuatan selayaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸ Hal ini karena menurut Pasal 224 HIR objeknya (yakni grosse akta dan hipotek, saat ini termasuk hak tanggungan dan putusan arbitrase) dapat dibubuhi irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” sehingga disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan dapat dikatakan semua penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada hukum acara perdata tetap membutuhkan penetapan (fiat) eksekusi dari ketua pengadilan negeri atau setidaknya dilakukan pendaftaran hasil penyelesaiannya di pengadilan negeri, misalnya Fiat Eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Pasal 61 dan 62 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁹ Berbeda dengan fiat eksekusi, maka parate eksekusi dalam hukum acara perdata bersifat mandiri yakni dilaksanakan sendiri oleh pihak tanpa bantuan pengadilan²⁰ karena sifat eksekusinya riil, misalnya parate eksekusi atas hak tanggungan.

Tujuan dari adanya pemberian kewenangan fiat eksekusi kepada (ketua) Pengadilan Tata Usaha Negara ini juga merupakan upaya memperpendek atau mempersingkat proses penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara. Jika praktik penyelundupan hukum berupa gugatan di pengadilan atas tidak

¹⁷ Tan Henny Tanuwidjaya, "Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Vol. 10 No. 1 (2016), hlm. 99, DOI: <http://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p99-109>

¹⁸ Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-3 No. 4 Oktober-Desember 2007, hlm. 548.

¹⁹ Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, hlm. 317.

²⁰ Anita Afriana, "Kedudukan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Tanah dan Bangunan Pada Bank dan Lembaga Pembiayaan Lainnya dalam Konteks Kemanfaatan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Selisik*, Volume 2 Nomor 4 Desember 2016, hlm. 21.

dilaksanakannya hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dihentikan dengan adanya fiat eksekusi, maka jalannya hukum acara di peradilan tata usaha negara pun menjadi lebih pasti dan efisien. Ketimbang harus memaksakan konsep-konsep yang janggal dan tidak sesuai dengan kaidah logika dan hukum yang berlaku maka lebih baik diberikan wadah yang lebih sesuai. Selain itu fiat eksekusi ini juga penting untuk mencegah kesewenang-wenangan pejabat pemerintahan dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, misalnya terhadap upaya administratif yang telah atau dianggap dikabulkan pada tahapan keberatan sesuai Pasal 77 UU AP, kemudian malah dibatalkan sendiri oleh pejabat tersebut. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian, apakah upaya yang harus ditempuh atas pembatalan hasil upaya administratif secara sepihak tersebut. Untuk itu fiat eksekusi ini sebetulnya dapat dikatakan mutlak perlu sebagai bentuk kontrol eksternal dari pengadilan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Pengaturan Wewenang Fiat Eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Masa Depan

Berdasarkan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, jelas bahwa hukum acara di Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Sehingga seluruh hal terkait dengan hukum acara di lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung termasuk peradilan tata usaha negara harus diatur dengan undang-undang. Dengan demikian pemberian kewenangan fiat eksekusi kepada (ketua) pengadilan tata usaha negara juga harus melalui undang-undang karena fiat eksekusi merupakan bagian dari penegakkan hukum administrasi negara atau hukum administrasi negara formil (hukum acara peradilan). Sehingga pemberian kewenangan fiat eksekusi tidak dapat dilakukan melalui peraturan mahkamah agung, atau peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang. Dengan kata lain harus dilakukan perubahan atas hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur dalam UU PERATUN karena saat ini ketentuan mengenai fiat eksekusi belum ada dalam UU PERATUN.

Perubahan atau reformulasi hukum acara peradilan tata usaha negara dapat ditempuh dengan dua cara yakni baik dengan perubahan ketiga atas UU No. 5 Tahun 1986, mau pun dengan pembentukan undang-undang hukum acara yang baru. Jika

dengan mekanisme perubahan ketiga UU No. 5 Tahun 1986 maka harus ditambahkan beberapa pasal baru terkait fiat eksekusi atas pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan (sengketa tata usaha negara) di dalam Bab IV tentang Hukum Acara. Atau jika hendak membuat undang-undang hukum acara yang baru maka harus dilakukan pencabutan atas UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004, dan UU No. 51 Tahun 2009.²¹ Namun jalan perubahan ketiga atas UU No. 5 Tahun 1986 ini dirasa terlalu rumit karena terlalu banyak pasal yang akan disisipkan mengingat mekanisme fiat eksekusi yang ditawarkan pada tulisan ini sedikit panjang, sehingga akan lebih efektif melakukan perubahan hukum acara dengan mencabut UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004, dan UU No. 51 Tahun 2009 dan membuat UU PERATUN yang baru.

3. Mekanisme Fiat Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara di Masa Depan

Berikut ini adalah usulan yang diberikan untuk hukum acara terkait dengan fiat eksekusi dari (ketua) Pengadilan Tata Usaha Negara atas hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan:

a. Pengajuan Permohonan oleh Warga Masyarakat

Warga Masyarakat atau Pemohon Eksekusi yang telah menerima hasil upaya administratif mau pun rekomendasi/putusan ombudsman dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan dari pejabat atau badan pemerintahan yang menjadi pihak lawan atau Termohon Eksekusi. Pemohon eksekusi haruslah pihak yang berkepentingan atas pokok sengketa yang diajukan eksekusi dan harus sudah menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai ketentuan

²¹ Selengkapnya mengenai reformulasi hukum acara melalui perubahan total UU PERATUN dapat dilihat di: Muhammad Adiguna Bimasakti, "Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi di Era Peradilan Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No. 2 (2020): 111-126, DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.111-126>. Dapat juga dibaca buku Sudarsono *et. al.*, *Kajian Perubahan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara (Laporan Hasil Penelitian)*, Jakarta: Kencana, 2021.

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik melalui upaya administratif mau pun Ombudsman, dan telah dinyatakan dikabulkan atau dianggap dikabulkan.

b. Pemeriksaan oleh Hakim Raportir Mengenai Isi Permohonan Fiat Eksekusi

Pertama, permohonan eksekusi akan diperiksa lebih dahulu oleh hakim raportir (*rappporteur*) yang ditugaskan oleh ketua pengadilan untuk memastikan bahwa:

- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, yakni lembaga upaya administratif mau pun ombudsman;
- Objek sengketa yang diajukan eksekusi benar merupakan kewenangan dari pejabat/badan yang menjadi termohon eksekusi;
- Pokok Sengketa yang dimohonkan eksekusi benar berada dalam lingkup sengketa administrasi pemerintahan termasuk sengketa pelayanan publik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon eksekusi merupakan pihak yang berkepentingan atas pokok sengketa yang diajukan eksekusi;
- Sengketa yang dimaksud telah diselesaikan oleh pejabat yang berwenang dalam upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mau pun oleh Ombudsman;
- Pokok sengketa yang dimaksud telah dikabulkan, atau setidaknya dianggap dikabulkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Apabila prosedur yang ditempuh merupakan prosedur permohonan yang diproses melewati waktu yang ditentukan dan dianggap telah dikabulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (misalnya Pasal 77 ayat (6) atau 78 ayat (5) UU AP) maka harus dipastikan bahwa syarat-syarat permohonannya sudah lengkap, dan prosedur permohonan ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila hakim raportir menemukan bahwa salah satu dari hal-hal di atas tidak terpenuhi maka ia akan memberikan laporan tertulis (*advies blaad*) kepada ketua pengadilan agar permohonan fiat eksekusinya ditolak. Jika terpenuhi seluruhnya maka

ia akan memberikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan agar permohonan fiat eksekusinya harus diterima dan dikabulkan. Ketua pengadilan membuat penetapan harus sesuai dengan laporan dari hakim raportir, atau dapat juga dibuat dengan menolak laporan hakim raportir dengan pertimbangan tersendiri.

c. Teguran kepada Termohon Eksekusi (*Aanmaning*) serta Pemanggilan Termohon Eksekusi dan Pihak Ketiga

Apabila ketua pengadilan akan menetapkan untuk mengabulkan permohonan eksekusi berdasarkan laporan dari hakim raportir, maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak termohon eksekusi agar ia melaksanakan sendiri hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prosedur ini dalam hukum acara perdata dikenal dengan *aanmaning*.²² Singkatnya, *aanmaning* dalam hal ini merupakan teguran dari ketua pengadilan agar pihak termohon eksekusi menjalankan secara sukarela hal-hal yang ditetapkan dalam hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan. Ketua pengadilan akan memanggil termohon eksekusi beserta dengan pihak ketiga yang berkepentingan/terkait agar dapat diberikan penjelasan terkait permohonan eksekusi sesuai laporan dari hakim raportir agar menjalankan isi dari *aanmaning*. Apabila pihak termohon eksekusi dalam waktu yang telah ditentukan tidak menaati teguran/*aanmaning*, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan fiat eksekusi yang berisi perintah sesuai *aanmaning* disertai upaya paksa kepada termohon eksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sanksi administratif kepada termohon eksekusi jika tidak menjalankan isi fiat eksekusi (adopsi Pasal 116 UU PERATUN).

d. Prosedur Bantahan atas Fiat Eksekusi oleh Pejabat atau Badan Pemerintahan dan/atau Pihak Ketiga

Setelah penetapan eksekusi dikeluarkan oleh ketua pengadilan, pihak termohon eksekusi (pejabat/badan pemerintahan) mau pun pihak ketiga dapat mengajukan gugatan bantahan atas penetapan eksekusi sebagai sarana pembelaan diri di hadapan pengadilan tata usaha negara selaku salah satu unsur dari negara hukum

²² Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, "Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, (2017) hlm. 133.

modern. Gugatan bantahan dapat diajukan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan bantahan adalah hal-hal terkait dengan hasil laporan dari hakim raportir yang menjadi pertimbangan dalam penetapan eksekusi yakni:

- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan;
- Objek sengketa yang diajukan eksekusi bukan merupakan kewenangan dari pejabat/badan yang menjadi termohon eksekusi;
- Pokok Sengketa yang dimohonkan eksekusi tidak berada dalam lingkup sengketa administrasi pemerintahan termasuk sengketa pelayanan publik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon eksekusi bukan merupakan pihak yang berkepentingan atas pokok sengketa yang diajukan eksekusi;
- Sengketa yang dimaksud belum diselesaikan oleh pejabat yang berwenang dalam upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mau pun oleh Ombudsman;
- Pokok sengketa yang dimaksud ditolak/tidak diterima, atau setidaknya dianggap ditolak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- Apabila prosedur yang ditempuh merupakan prosedur permohonan yang diproses melewati waktu yang ditentukan dan akan dianggap telah dikabulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (misalnya Pasal 77 ayat (5) atau 78 ayat (4) UU AP) sedangkan syarat-syarat permohonannya belum lengkap, atau prosedur permohonan ditempuh tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa gugatan bantahan yang diajukan beralasan maka pengadilan akan mengabulkan bantahan, kemudian penetapan eksekusi dibatalkan dengan putusan pengadilan. Tidak ada upaya hukum terhadap putusan atas bantahan tersebut.

III. PENUTUP


A. Simpulan

Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan termasuk sengketa pelayanan publik dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan yang dikenal di dalam sistem hukum Indonesia adalah upaya administratif (baik yang diatur dalam UU AP mau pun di luar UU AP) dan penyelesaian oleh Ombudsman. Namun, pada faktanya pelaksanaan atas hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya sehingga terkadang masyarakat melakukan penyelundupan hukum dengan melakukan gugatan di pengadilan. Ada pun bentuk penyelundupan hukum yang dimaksud di antaranya:

- Menggugat di pengadilan dengan objek tindakan faktual padahal sesungguhnya objeknya adalah tidak dilaksanakannya hasil upaya administratif atau rekomendasi/putusan pengadilan (bukan tindakan faktual/perbuatan konkret). Salah satu alasannya mungkin jika menggugat ulang di pengadilan dengan objek keputusan/tindakan asalnya, maka sudah lewat waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN sehingga yang dijadikan objek adalah pelaksanaan hasil upaya administratifnya atau rekomendasi/putusan ombudsman (yang dianggap) sebagai tidak melakukan tindakan faktual/perbuatan konkret;
- Menggugat di pengadilan padahal upaya administratifnya sudah dianggap dikabulkan menurut peraturan perundang-undangan setelah upaya administrasi tidak diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk penyelundupan hukum ini sudah lazim dimaklumi dalam praktik pengadilan (*cursus curiae est lex curiae*) karena hampir 80% perkara di pengadilan tata usaha negara merupakan perkara gugatan semacam ini;

Atas landasan pemikiran di atas maka dibutuhkanlah fiat eksekusi oleh pengadilan tata usaha negara agar kepastian hukum atas pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan lebih terjamin. Contoh dari fiat eksekusi oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ada adalah pada fiat eksekusi atas putusan komisi informasi dalam perkara permohonan informasi publik menurut PERMA No. 2 Tahun 2011.

Ada pun mekanisme atau tata cara penerbitan fiat eksekusi oleh ketua pengadilan tata usaha negara atas pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan adalah dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh warga masyarakat yang telah menempuh upaya penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan, dan dikabulkan oleh lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan (baik melalui upaya administratif mau pun Ombudsman). Kemudian ketua pengadilan menugaskan seorang hakim raportir untuk menilai apakah permohonan layak dikabulkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika sesuai syarat maka ketua pengadilan akan menerbitkan teguran atau *aanmaning* kepada pejabat yang menjadi termohon eksekusi agar melaksanakan hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan. Ketua pengadilan akan memanggil termohon eksekusi beserta dengan pihak ketiga yang berkepentingan/terkait agar dapat diberikan penjelasan terkait permohonan eksekusi sesuai laporan dari hakim raportir agar menjalankan isi dari *aanmaning*. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan juga oleh termohon eksekusi maka ketua pengadilan akan menerbitkan penetapan fiat eksekusi. Pihak ketiga atau pun pejabat termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan bantahan atas penetapan eksekusi tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan atas gugatan bantahan tersebut. Berikut adalah alur permohonan fiat eksekusi di pengadilan tata usaha negara di masa depan:



Gambar: Alur Permohonan fiat eksekusi di pengadilan tata usaha negara

B. Saran

Di masa depan diperlukan perbaikan besar-besaran dalam sistem penegakkan hukum administrasi pemerintahan di Indonesia, utamanya bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik berupa upaya administratif mau pun melalui ombudsman haruslah mencerminkan kepastian hukum bagi warga masyarakat pencari keadilan. Salah satu solusi dalam hal ini adalah dengan memberikan kewenangan fiat eksekusi kepada (ketua) Pengadilan Tata usaha Negara atas hasil penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di luar pengadilan. Hal ini haruslah diatur dalam undang-undang yang mengatur hukum acara peradilan tata usaha negara, karena fiat eksekusi merupakan bagian dari hukum administrasi pemerintahan formil (penegakkan hukum administrasi). Dengan demikian saran yang dapat diberikan adalah kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undang-undang untuk mengubah hukum acara dalam UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004, dan UU No. 51 Tahun 2009 dan membuat UU PERATUN yang baru agar dapat memasukkan prosedur fiat eksekusi dan bantahannya dalam hukum acara peradilan tata usaha

negara. Kepada Mahkamah Agung hendaknya juga menginisiasi penelitian terkait dengan hal ini bekerja sama dengan pihak terkait seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional yang hasilnya dapat dijadikan rujukan pembentukan undang-undang peradilan tata usaha negara yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Afriana, Anita. "Kedudukan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Tanah dan Bangunan Pada Bank dan Lembaga Pembiayaan Lainnya dalam Konteks Kemanfaatan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Selisik*, Volume 2 Nomor 4 Desember 2016.
- Anggoro, Teddy. "Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-3 No. 4 Oktober-Desember 2007.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Lawsuit in Administrative Court after Administrative Proceedings Based on Perma No. 6 of 2018". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 (2019).
- _____. "Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi di Era Peradilan Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No. 2 (2020): 111-126, DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.111-126>
- _____. "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1 (2022): 64-92, DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.64-92>
- _____. "Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum Peratun*. Volume 2, No. 2 (2019): 213-234, DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.213-234>
- _____. "Dispute Settlement In The Ombudsman and The Court Of Law Regarding Compensation In Public Service Dispute", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 10, No. 2 (2021): 277-299, DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.277-299>.

- Hartini, Sri, *et.al.* "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, (2017): 128-138.
- Langbroek, Philip M. dan Peter Rijpkema. "*Demands of proper administrative conduct. A research project into the ombudsprudence of the Dutch National Ombudsman*". *Utrecht Law Review* Volume 2, Issue 2 (2006), hlm. 81-98. DOI: <https://doi.org/10.18352/ulr.27>.
- Parlina, Nurasti. "Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi dalam Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Jatiswara*. Vol. 36 No. 2 (2021): 163-176, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.285>.
- Situmorang, Mosgan. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4, Desember 2017.
- Tanuwidjaya, Tan Henny. "Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Vol. 10 No. 1 (2016): 99-109, DOI: <http://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p99-109>.

B. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*. Edisi Revisi, Cetakan kedua. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- _____. *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- _____, dan Heru Susetyo. *Aspek-Aspek Hukum dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Daim, Nuryanto A. *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

_____. *et.al. Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sudarsono *et. al. Kajian Perubahan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara (Laporan Hasil Penelitian)*. Jakarta: Kencana, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan, dan Putusan Pengadilan

Indonesia. UUD 1945, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.

_____. *Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia*. UU Ombudsman. LN No. 139 Tahun 2008. TLN No. 4899.

_____. *Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik*. UU No. 25 Tahun 2009. LN No. 112 Tahun 2009. TLN No. 5038.

_____. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.

Ombudsman RI. *Peraturan Ombudsman Tentang Ajudikasi Khusus*. Peraturan Ombudsman RI No. 31 Tahun 2018.

